

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN MENURUT SUKU DAYAK TAMAN SOSAT

Pricille Angelica Swadesi,¹ Agus,² Sri Ismawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: a1011211167@student.untan.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: agus@hukum.untan.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id

Abstract

Crimes of theft still often occur around the community, both in cities and villages. Solving crimes of theft in villages more often uses customary law as the first route in resolving these problems. The Indonesian state recognizes the existence of Customary Law and respects traditional rights that develop among indigenous communities. This research aims to discuss the application of Customary Law in imposing sanctions in the form of Customary Sanctions, especially for the Taman Sosat Dayak Tribe with the research location in Sungai Lawak Village, Nanga Taman District, Sekadau Regency, West Kalimantan Province. This research uses empirical research with a qualitative approach with data collection techniques in the form of direct observation, interviews with parties determined as the population and samples to obtain primary data in the research. The results of this research explain that the application of Customary Law in resolving acts of theft against the Dayak people of Taman Sosat is through the provision of EnomBalas Customary Sanctions or the Sixteen Poku Customs. This customary sanction is one of the sanctions in the Taman Sosat Dayak tribe's customary law which has been preserved from the time of their ancestors. These traditional sanctions can be carried out in each hamlet led by the traditional leader and the parties involved in the theft. In giving sanctions, several supporting equipment is required, such as using chicken blood, palm wine, and traditional bowls. The role of the Dayak Taman Sosat tribal community in preventing theft in Sungai Lawak Village is very important.

Keywords: Customary Law; Customary Sanctions; Theft; Culture

Abstrak

Tindak kejahatan pencurian masih sering terjadi di sekitar masyarakat baik di kota maupun di desa. Penyelesaian tindak kejahatan pencurian di desa lebih sering menggunakan Hukum Adat sebagai jalur pertama dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Negara Indonesia mengakui adanya Hukum Adat serta menghormati hak-hak tradisional yang berkembang di tengah masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan Hukum Adat dalam pemberian sanksi berupa Sanksi Adat khususnya bagi Suku Dayak Taman Sosat dengan lokasi penelitian di Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung, wawancara kepada pihak yang ditentukan sebagai populasi dan sampel untuk mendapatkan data primer dalam penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Hukum Adat dalam menyelesaikan tindak pencurian bagi masyarakat Suku Dayak Taman Sosat yaitu melalui pemberian Sanksi Adat EnomBalas atau Adat enambelas Poku. Sanksi Adat tersebut merupakan salah satu sanksi dalam Hukum Adat Suku Dayak Taman Sosat yang telah dilestarikan dari jaman nenek moyang terdahulu. Sanksi Adat tersebut dapat dijalankan di dusun masing-masing yang dipimpin oleh Ketua Adat serta pihak-pihak yang terkait dalam tindak pencurian tersebut. Dalam pemberian sanksi diperlukan beberapa peralatan pendukung seperti

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

menggunakan darah ayam, tuak, hingga mangkuk adat. Adanya peran masyarakat adat Suku Dayak Taman Sosat dalam mencegah tindak pencurian di Desa Sungai Lawak sangat berperan penting.

Kata Kunci: Hukum Adat; Sanksi Adat; Tindak Pencurian; Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sekali suku bangsa beserta adat istiadatnya. Hal ini berdasarkan adanya sensus BPS yang pada tahun 2010 dengan jumlah suku bangsa sebanyak 1.340 dan memiliki sekitar 300 lebih kelompok suku bangsa dan etnik. berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.¹ Oleh karena itu semua perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu berlandaskan oleh hukum dan peraturan yang telah tercantum dalam Perundang-Undangan. Sebagai negara hukum yang memiliki banyak suku dan adat istiadat, maka diperlukan juga Hukum Adat guna menyelesaikan permasalahan adat di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.

Adat merupakan salah satu pencerminan jiwa bangsa yang bersangkutan dan merupakan unsur

penting yang menunjukkan identitas kepada bangsa terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Masyarakat yang mengulangi kebiasaan atau adat tersebut secara turun temurun dan memberlakukannya dalam setiap kegiatan masyarakat di daerah tersebut, maka penggunaan adat tersebut akan terus-menerus sebagai sebuah hukum atau peraturan tidak tertulis di daerah tersebut, hal tersebut dapat disebut sebagai Hukum Adat. Namun, tidak semua adat merupakan Hukum Adat, hal tersebut dikarenakan adat tidak ada yang mempunyai sanksi dan ada yang mempunyai sanksi. Adat yang memiliki sanksi serta bersifat hukum dapat disebut sebagai Hukum Adat. Istilah Hukum Adat sering digunakan sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan atau Perundang-Undangan. Hukum yang tidak tertulis atau disebut adat sudah dituliskan dalam Pasal 32 UUD Sementara 1950 yaitu sebagai hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan

¹ Tubagus Rismunandar Ruhijat, *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Bunga Rampai, 2019).

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

didalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (Customory Law).

Penggunaan Hukum Adat di Indonesia dikarenakan banyaknya kebudayaan atau adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia yang berbeda-beda. Cir khas Hukum Adat sebagai Hukum Positif merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun penerapannya dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan Hukum Adat tersebut. Hukum Adat berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Pengakuan Hukum Adat oleh masyarakat merupakan salah satu endapan atau nilai yang terkandung dalam Hukum Adat. Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat Hukum Adat, keberadaannya sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Tindak kejahatan yang sering terjadi di seluruh wilayah baik dalam jumlah besar maupun kecil adalah

tindak kejahatan pencurian. Tindak kejahatan pencurian di Indonesia memiliki tingkat kasus tertinggi dengan jumlah kasus yaitu 66.903 kasus atau 28,64 persen dari jumlah tindak kejahatan yang ada di Indonesia.² Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan batasan dari adanya pencurian. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pencurian harus memenuhi beberapa aspek seperti adanya tindakan yaitu mengambil, barang yang menjadi objek sasaran dalam tindak kejahatan tersebut yang sekaligus adalah kepunyaan orang lain, dan pencurian telah memenuhi aspek apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Tindak kejahatan pencurian sudah cukup familiar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Desa Sungai Lawak. Desa Sungai Lawak merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Desa ini memiliki empat dusun yaitu Dusun Serirang, Dusun Sungai Lawak, Dusun Senapan, dan Dusun Sungai Kase. Desa ini memiliki jarak

² Pusiknas Bareskim Polri, [https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian di %E2%80%98puncak%E2%80%9999 kriminalitas](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian_di_%E2%80%98puncak%E2%80%9999_kriminalitas).

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

tempuh sejauh 295 Km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Desa yang memiliki 1.712 jiwa ini mayoritas menganut agama Kristen Katolik dan memiliki suku khas yaitu Suku Dayak Taman Sosat atau yang dikenal Suku Dayak Taman Sekadau. Oleh karena itu, segala kegiatan dan tata hukum di desa ini masih menggunakan sistem Hukum Adat.

Penyelesaian yang dilakukan di desa ini dalam memproses tindak kejahatan pencurian yaitu memberikan pengajaran berupa sanksi adat hingga proses hukum positif. Selain itu, adanya pencegahan atau peringatan yang dilakukan dari perangkat desa kepada masyarakat di Desa Sungai Lawak untuk mencegah adanya tingkat kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil observasi secara langsung di lokasi penelitian, tindak pencurian yang sering terjadi dalam kurun waktu 2 tahun belakangan adalah tindak pencurian buah sawit dan dilakukan oleh masyarakat setempat kepada pihak perusahaan buah sawit yang mengelola perkebunan sawit di daerah tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pencurian yaitu akibat ekonomi yang belum stabil.

Penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan tindak kejahatan pencurian adalah menggunakan Hukum Adat berupa pemberian Sanksi Adat kepada pelaku kejahatan. Penerapan sanksi tersebut didasarkan oleh adanya tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Topik permasalahan dalam penelitian ini ingin memperjelas adanya penerapan Hukum Adat dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pencurian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terhadap penerapan Hukum Adat yang berlaku di Desa Sungai Lawak oleh Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sosat dan untuk mengetahui peran masyarakat Suku Dayak Taman Sosat dalam menanggulangi tindak pencurian di Desa Sungai Lawak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang berfokus dalam mengkaji data mengenai proses terjadinya atau bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu riset untuk

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

mendapatkan data berdasarkan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis). Jenis data yang mendasari penelitian hukum ini adalah data primer berupa fakta-fakta sosial dan didapatkan langsung. Teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu bersumber kepada pihak- pihak terkait dan masyarakat setempat yang dilakukan berdasarkan observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian empiris ini membutuhkan populasi dan sampel yaitu beberapa pihak yang akan diwawancari terkait permasalahan di dalam penelitian ini.

1. Populasi

Adapun populasi pada penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Desa di Desa Sungai Lawak.
- b. Ketua Adat Suku Dayak Taman Sosat di Desa Sungai Lawak.
- c. Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sosat

2. Sampel

Adapun sampel pada penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Desa di Desa Sungai Lawak.

- b. Ketua Adat Suku Dayak Taman Sosat di Desa Sungai Lawak.
- c. Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sosat.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pencurian Yang Terjadi Di Desa Sungai Lawak

Menurut Hukum Pidana, tindak pencurian tercantum dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XXII. Dari pemaparan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, menjelaskan bahwa tindak pencurian harus memenuhi beberapa aspek seperti adanya tindakan yaitu mengambil, barang yang menjadi objek sasaran dalam tindak kejahatan tersebut yang sekaligus adalah kepunyaan orang lain, dan pencurian telah memenuhi aspek apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang sering terjadi di masyarakat luas baik di desa maupun di kota dan merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak salah satunya adalah tindak pencurian. Maka dari itu sering dilakukan tindakan pencegahan untuk mencegah tindak pencurian yang

sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak pencurian rawan terjadi dikarenakan adanya kesempatan untuk pelaku melakukan tindak tersebut dan adanya kelalaian beberapa pihak dalam menjaga keamanan sekitar. Delik dari tindak pencurian yaitu salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian tindak pencurian dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Pencurian secara aktif, tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif, tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Pencurian yang terjadi pada masyarakat adat dapat ditindaklanjuti berdasarkan Hukum Adat di daerah tersebut tanpa melanggar ketentuan hukum negara tertulis yang telah berlaku. Desa Sungai Lawak memiliki catatan kasus pencurian yang terjadi dengan kurun waktu 2022 hingga 2023. Tindak pencurian yang terjadi di Desa Sungai Lawak meliputi empat dusun yaitu tindak

pencurian buah sawit sebanyak 5 kasus yang berada di Dusun Serirang sebanyak 1 kasus pada tahun 2022 dan 1 kasus pada tahun 2023, di Dusun Sungai Kase sebanyak 1 kasus pada tahun 2023, dan di Dusun Senapan sebanyak 2 kasus pada tahun 2023. Selain itu, terdapat kasus pencurian besi sebanyak 1 kasus di Dusun Sungai Lawak pada tahun 2023. Tindak pencurian buah sawit merupakan kasus pencurian paling banyak terjadi di Desa Sungai Lawak. Buah sawit yang dicuri merupakan buah sawit milik perusahaan sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta dan berada di Desa Sungai Lawak. Kasus pencurian yang berada di Desa Sungai Lawak tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, namun terdapat beberapa kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak-anak hingga remaja. Pelaku tindak pencurian yang terjadi di Dusun Senapan pada tahun 2023 dilakukan oleh anak dibawah umur atau 17 tahun kebawah dan pada tahun yang sama dilakukan oleh 2 orang remaja dibawah 21 tahun.

B. Sanksi Adat Dayak Taman Sosat

Sanksi Adat menurut Lesquillier adalah tanggapan adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud

mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.³ Sanksi Adat pada tiap masing-masing daerah berbeda-beda tergantung dari proses adatnya hingga putusan yang diberikan oleh kepala adat untuk pelaku kejahatan yang terjadi di daerah tersebut. Sanksi adat berguna bagi masyarakat adat disuatu daerah sebagai stabilitator untuk mengembalikan keseimbangan alam lingkungan dengan masyarakat termasuk dengan dunia gaib atau mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.⁴

Sanksi Adat berupa reaksi dari masyarakat adat yang bersangkutan yang dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum seperti Ketua Adat dan pengurus desa lainnya terhadap si pelaku pelanggaran peraturan adat untuk dijatuhkan

hukuman atau sanksi. Sanksi Adat merupakan kontrol sosial dalam masyarakat adat itu sendiri, hal tersebut dikarenakan Sanksi Adat adalah titik tumpu dari penyelesaian masyarakat adat terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Jenis-jenis Sanksi Adat terhadap pelanggaran Hukum Adat di beberapa lingkungan Hukum Adat di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pengganti kerugian-kerugian immaterial dalam berbagai rupa.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu atau permintaan maaf.
4. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati.
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.⁵

Suku Dayak Taman Sosat memiliki berbagai sanksi adat salah satunya adalah Sanksi Adat Enombalas Poku. Sanksi Adat Enombalas lebih sering disebut dengan adat enambelas atau enam

³ Ani Triwati, et,all, Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018).

⁴ I Dewa Made Suartha, Hukum Dan Sanksi Adat Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana. (Malang: Setara Press, 2015).

⁵ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

belas paku. Sanksi adat ini masih digunakan oleh masyarakat Dayak Taman Sosat terkhususnya di Desa Sungai Lawak dalam menindaklanjuti permasalahan pencurian yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Sanksi adat EnomBalas Poku sudah ada sejak jaman nenek moyang Suku Dayak Taman Sosat. Poku yang dimaksud dalam sanksi adat ini yaitu mangkok. Mangkok yang digunakan dalam sanksi adat ini adalah mangkok adat berukuran kecil dengan total banding harga sebesar Rp10.000,00 per mangkok. Satu Poku berarti tiga mangkok yang ditumpuk menjadi satu.

Sanksi adat enambelas memiliki maksud yaitu enambelas paku, hal tersebut berarti 16 dikali 3 sehingga menjadi 48 mangkok yang ditumpuk menjadi satu. Sanksi Adat ini juga menggunakan beberapa bahan pendukung seperti darah ayam yang ditaruh diatas mangkok tertinggi, ayam satu ekor dengan berat kurang lebih 2 kilogram, dan tuak Adat Dayak (minuman berfermentasi dan beralkohol) sebanyak satu botol. Pemberian sanksi adat ini dikhususkan kepada pelaku pencurian

yang diproses secara adat oleh kepala adat dan masyarakat setempat.

C. Penerapan Hukum Adat Dalam Pemberian Sanksi Adat

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan yang secara etimologi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati setiap orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan salah satu pencerminan jiwa bangsa yang bersangkutan dan merupakan unsur penting yang menunjukkan identitas kepada bangsa terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Tidak semua adat merupakan Hukum Adat, hal tersebut dikarenakan adat tidak ada yang mempunyai sanksi dan ada yang mempunyai sanksi. Adat yang memiliki sanksi serta bersifat hukum dapat disebut sebagai Hukum Adat. Istilah Hukum Adat sering digunakan sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan atau Perundang-undangan. Prof.

Djojodigono, menjelaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

peraturan.⁶ Definisi adat sudah tertulis dalam Pasal 32 UUD Sementara 1950 yaitu sebagai hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup masyarakat desa maupun kota (*Customory Law*).

Hukum Adat di suatu daerah dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penerapan Hukum Adat dapat dilakukan dalam masyarakat apabila terdapat aturan serta sanksi yang sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum Adat di Desa Sungai Lawak diterapkan oleh masyarakat adat Suku Dayak Taman Sosat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Penerapan Hukum Adat tersebut dipimpin oleh kepala adat salah satunya dalam pemberian sanksi adat. Pemberian sanksi adat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan, seperti pelaku tindak pencurian yang akan dikenakan sanksi adat yaitu Sanksi Adat EnomBalas atau Adat 16.

Tindak pencurian pada masyarakat adat Suku Dayak Taman

Sosat di Desa Sungai Lawak bisa diselesaikan melalui dua alternatif yaitu melalui kekeluargaan dan melalui sanksi adat yang berlaku. Hal tersebut tergantung dari korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku sehingga berhak memutuskan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan ataupun diberikan sanksi adat. Melalui kekeluargaan apabila korban dari tindak pencurian tidak memperlmasalah perbuatan pelaku dan menyelesaikan antara pihak pelaku dan korban saja. Sedangkan Jalur adat dilakukan apabila korban merasa dirugikan dan terjadi kesalahpahaman yang terjadi berulang antara pelaku tindak pencurian dengan korban sehingga rentan terjadi perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak bahkan masyarakat setempat.

Penerapan Hukum Adat dalam pemberian Sanksi Adat EnomBalas dapat dibedakan berdasarkan beberapa ketentuan seperti menurut usia dan jabatan pelaku yang melakukan tindak pencurian tersebut. Biasanya untuk pelaku yang masih berusia dibawah umur yang melakukan tindak pencurian akan dikenakan juga Sanksi Adat

⁶Djojodigono *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Gama, 1958).

EnomBalas namun dibagi setengah yang pada awalnya berjumlah 16 poku (16 dikali 3 mangkok) menjadi 8 poku (8 dikali 3 mangkok) saja. Namun jika perbuatannya tersebut tidak terlalu fatal maka akan dikenakan adat pengajaran. Hal yang diajarkan dapat berupa norma-norma, etika dasar, hingga sanksi ringan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan kecil.

Pengurus desa adalah masyarakat yang memiliki tanggungjawab lebih terhadap masyarakat di desa, sehingga saat pengurus desa melakukan tindak pencurian maka sanksi adat yang dikenakan akan lebih besar daripada masyarakat biasa. Pengurus desa yang melakukan tindak pencurian di Desa Sungai Lawak akan dikenakan Sanksi Adat EnomBalas atau adat 16, namun sanksi adat tersebut akan ditambah sebanyak dua kali lipat. Sehingga pengurus adat tersebut akan dikenakan sanksi adat sebanyak 32 poku (32 dikali 3 mangkok) oleh kepala adat setempat. Pelaku tindak pencurian yang terkena Sanksi Adat EnomBalas atau Adat 16 diharuskan mengikuti tradisi ini. Jika pelaku pencurian tidak bisa memberikan

sejumlah mangkok untuk memenuhi adat ini, maka pelaku dapat membayar dengan harga Rp30.000,00 (1 mangkok=Rp10.000,00 dikali 3 poku) dikali 16 sesuai dengan sanksi adat yang dikenakan oleh kepala adat setempat. Pelaku pencurian bisa dikenakan sanksi adat yang lebih besar apabila menggulangi tindak kejahatannya lagi.

Saat memberikan sanksi adat ini, biasanya terjadi kesalahpahaman terhadap pelaku dan korban. Oleh karena itu, kepala adat memiliki peran penting yaitu sebagai penengah dalam permasalahan tersebut. Permasalahan yang biasa terjadi yaitu pelaku yang tidak jujur terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Semisalnya pelaku tertangkap basah telah mencuri barang milik korban, namun pelaku menyangkal telah melakukan pencurian tersebut sehingga menimbulkan pertikaian antara pelaku dan korban. Oleh karena itu kepala adat berhak untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberikan Sanksi Adat EnomBalas Poku tersebut. Namun, karena pelaku telah menyangkal perbuatannya maka sanksi adat tersebut akan ditambah

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Adat setempat.

Penerapan Sanksi Adat EnomBalas ini masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan dalam penerapan sanksi adat tersebut dapat menyebabkan masalah baru yang harus diselesaikan baik dari masyarakat setempat hingga ketua adat yang memiliki tugas memimpin berjalannya penerapan sanksi ini. Hambatan dalam penerapan Sanksi Adat EnomBalas ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat adat terkait Hukum Adat ini, sehingga masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat ini. Dalam penerapannya juga masih terdapat hambatan seperti ketidakjujuran pelaku tindak pencurian, sehingga mempersulit dilakukannya Hukum Adat ini dan dapat menimbulkan fitnah atau salah paham antara pihak korban maupun pelaku yang terlibat kasus tindak pencurian ini. Penerapan Sanksi Adat EnomBalas atau Adat 16 Poku ini dibutuhkan pemahaman yang luas terhadap Hukum Adat hingga pemberian sanksi adatnya. Hal tersebut bertujuan agar sanksi adat ini

tidak sembarangan diberikan dan menimbulkan ketimpangan khususnya antara Ketua Adat setempat dan masyarakat adat.

D. Peran Masyarakat Adat Dalam Mencegah Tindak Pencurian

Masyarakat Adat bertugas untuk melestarikan keberagaman adat ataupun tradisi kepada keturunannya sehingga Hukum Adat yang sudah ada sejak lama tidak hilang oleh pergantian waktu. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) sebagai hasil amandemen kedua yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁷

Salah satu Masyarakat Adat adalah Suku Dayak Taman Sosat yang berada di Desa Sungai Lawak,

⁷ Abdurrahman, https://www.bphn.go.id/data/documents/meKANisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf.

Pricille Angelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Dayak Taman atau seringkali juga dikenal dengan istilah orang Taman adalah salah satu sub suku Dayak yang bermukim di hulu Sungai Kapuas, yang umumnya terdapat di Kecamatan Keadamin dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dayak Taman Sosat adalah suku Dayak yang berada di Kabupaten Sekadau khususnya di Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman. Sosat memiliki arti sesat yang dimana penggunaan pengertian ini dimaksudkan karena masyarakat Suku Dayak Taman Sosat merupakan pendatang atau suku Dayak yang tersesat di daerah Sekadau yang berasal dari daerah Kapuas Hulu. Oleh karena itu, Suku Dayak Taman Sosat memiliki pengertian yaitu Suku Dayak Taman yang tersesat.

Peranan Masyarakat Adat Dayak Taman Sosat sangat dibutuhkan dalam mencegah tindak kejahatan khususnya untuk mencegah tindak kejahatan pencurian yang bisa terjadi di Desa Sungai Lawak. Selain untuk mencegah tindak kejahatan, peran

Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sosat adalah sebagai pewaris kebudayaan ataupun tradisi dari suatu Hukum Adat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang terdahulu. Peranan masyarakat adat Suku Dayak Taman Sosat di desa ini terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan tersebut memiliki maksud untuk menyesuaikan tugas serta peranan sesuai dengan kemampuan dan status sosialnya masing-masing. Peran masyarakat adat juga harus didukung oleh peran para pejabat atau pemerintah desa yang memiliki peran sebagai contoh yang baik untuk masyarakat.

Peran Ketua Adat di Desa Sungai Lawak berperan sebagai mediator antara Hukum Adat dan masyarakat adat. Sebagai mediator, ketua adat harus memahami hukum adat serta sanksi adat yang akan dikenakan jika melakukan suatu tindak kejahatan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tradisi turun temurun. Dalam mencegah tindak kejahatan salah satunya tindak kejahatan pencurian, ketua adat berperan aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat terkait adanya hukum adat yang berlaku di daerah

tersebut. Selain itu, ketua adat berperan aktif sebagai pemberi sanksi adat jika masyarakat melakukan tindak pencurian tersebut. Ketua Adat harus bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dan masyarakat adat dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian yang bisa terjadi di Desa Sungai Lawak. Ketua Adat termasuk dalam Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sosat berperan penting dalam mencegah suatu tindak kejahatan sekaligus menjadi tokoh dalam melestarikan tradisi sejak jaman nenek moyang terdahulu.

Masyarakat Adat Dayak Taman Sosat di Desa Sungai Lawak tidak hanya berada di Dusun Sungai Lawak namun juga terdapat di dusun-dusun sekitar, seperti Dusun Senapan, Dusun Seirang, dan Dusun Sungai Kase. Penerapan Hukum Adat beserta Sanksi Adat pada tiap dusun adalah sama. Namun penyelesaian permasalahan dan pemberian Sanksi Adat kepada pelaku tindak kejahatan di tiap dusun dilakukan oleh masyarakat setempat dengan Ketua Adat masing-masing dusun. Oleh karena itu, peran Ketua Adat di tiap dusun dalam mencegah tindak kejahatan salah satunya tindak

kejahatan pencurian yang bisa terjadi di setiap dusun sangat dibutuhkan. Ketua Adat di setiap dusun harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga kepada masyarakat adat masing-masing dusun dalam menerapkan Hukum Adat beserta pemberian Sanksi Adat dalam mencegah tindak kejahatan pencurian agar tidak terjadi kembali di dusun masing-masing.

Pekerja jasa seperti guru dan tenaga kesehatan yang berada di Desa Sungai Lawak juga memiliki peran penting dalam mencegah suatu tindak kejahatan pencurian yang bisa terjadi di lokasi setempat. Sebagai tenaga jasa yang berada di tempat tersebut, sudah seharusnya untuk mengikuti dan memahami peraturan serta Hukum Adat yang ada dan berkembang di tengah masyarakat adat sekitar. Oleh karena itu, peran pekerja jasa dalam mencegah tindak kejahatan pencurian yaitu sebagai pihak yang tidak melakukan perbuatan tersebut dan menjadi pihak yang turut ambil bagian dalam menjaga keamanan desa setempat agar tindak kejahatan tersebut tidak terjadi kembali di Desa Sungai Lawak. Adapun upaya yang dilakukan yaitu

dalam mencegah tindak pencurian di Desa Sungai Lawak yaitu:

- 1) Menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pengumuman di gereja pada hari minggu.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah suatu tindakan kejahatan salah satunya tindak pencurian yang bisa terjadi di sekitar masyarakat setempat.
- 3) Bekerjasama dengan pihak keamanan baik dari pihak perusahaan yang berada di Desa Sungai Lawak maupun dengan keamanan setempat. Pemerintah Desa berperan aktif sebagai perantara antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar.
- 4) Tetap mengawasi tingkah laku masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Suku Dayak Taman Sosat merupakan suku yang banyak menepati Desa Sungai Lawak. Oleh karena itu, Hukum Adat yang berlaku di Desa Sungai Lawak adalah Hukum Adat yang diterapkan oleh Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sosat. Kasus pencurian yang terjadi di Desa Sungai

Lawak pada tahun ini ada sekitar 5 kasus dengan 4 kasus pencurian buah sawit dan 1 kasus pencurian besi dengan rentang umur diatas 40 tahun. Sanksi Adat bagi tindak pencurian di Desa Sungai Lawak adalah Sanksi Adat EnomBalas Poku atau dapat disebut Adat 16. Poku artinya mangkuk atau mangkuk Adat Dayak. Satu Poku berarti 3 mangkuk atau seharga Rp10.000. Sehingga 16 Poku berarti 16 dikali 3 mangkuk atau sebanyak 48 tumpuk mangkuk adat.

Penerapan Sanksi Adat dapat diberikan berdasarkan usia serta jabatan dari pelaku tindak kejahatan pencurian tersebut. Jika berdasarkan usia, maka pemberian Sanksi Adat akan dilakukan sebesar 8 Poku atau setengah dari Adat 16, namun perbuatan pencurian tersebut harus diberikan adat pengajaran terlebih dahulu sebelum dikenai Sanksi Adat. Berdasarkan jabatan atau status sosial, maka penerapan Sanksi Adat akan ditambah sebanyak dua kali lipat atau 32 Poku. Peran masyarakat dapat ditinjau berdasarkan tugas ataupun status sosial seperti Ketua Adat yang memiliki peran sebagai mediator Hukum Adat dan masyarakat, Pemerintah Desa yang memiliki peran

Pricille Anggelica Swadiesi dkk, Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

tertinggi sebagai contoh baik masyarakat, Masyarakat Adat yang memiliki peran dalam menjaga keamanan tempat tinggalnya dan melestarikan adat istiadat, serta pekerja jasa maupun pendatang yang harus mengikuti Hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman,

https://www.bphn.go.id/data/dokuments/mechanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf.

Ani Triwati, et,all, *Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018.

I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 BAB XXII Tentang Tindak Pencurian.

M.M.Djojodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Yayasan Badan Gama, 1958.

Pusiknas Bareskim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian_di_%E2%80%98puncak%E2%80%99 kriminalitas.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Tubagus Rismunandar Ruhijat, *Memperkuat Peradaban Hukum*

Dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Bunga Rampai, 2019.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Tentang Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (2) Tentang Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.